



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No.6 Telp./Fax. (0511) 4772365

BANJARBARU

Kode Pos : 70711

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

NO : 04 /Set-Keu/SK/DPU&PR/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan - kegiatan dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru maka Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang perlu menetapkan Pejabat pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41);
18. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/4/KUM/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pelaksana Program dan Kegiatan.

KEDUA : (1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas;
- b. Memiliki disiplin tinggi;
- c. Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
- d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tugas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- e. Menandatangani Pakta Integritas;
- f. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
- g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/Jasa.

- (2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- (2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk :
 - a. PPK yang dijabatoleh pejabat seselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
 - b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- (3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :
 - a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 - b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (4) Dalam hal Jjmlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.

KETIGA

: Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1). Spesifikasi teknis Barang/Jasa
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3). Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
 - a. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1). Perubahan Paket Pekerjaan; dan/atau
 - 2). Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan
 - b. Menetapkan tim pendukung
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

KEEMPAT


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 02 Januari 2020

 PENGUNA ANGGARAN, 

 **Ir. JAYA KRESHNA**
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran
 Nomor : 04/Set-Keu/SK/DPU&PR
 Tanggal : 02 Januari 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA/JABATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA PROGRAM/KEGIATAN	T M T
1	2	3	4
1.	EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT NIP. 19730727 199803 2 008 KABID BINA MARGA	I. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1. Pembangunan Jalan 2. Pembangunan Jalan (DAK) II. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 1. Pembangunan Drainase Jalan Kota 2. Normalisasi Drainase Jalan Kota 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota III. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DID) 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	02 Januari 2020 02 Januari 2020 02 Januari 2020
2.	ABDUSSAMAD, ST, MT NIP. 19730927 199801 1 001 KABID CIPKA KARYA	I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor II. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1. Perbaikan Jalan Lingkungan 2. Peningkatan Jalan Lingkungan III. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Lingkungan	02 Januari 2020 02 Januari 2020 02 Januari 2020

NO.	NAMA/JABATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA PROGRAM/KEGIATAN	T M T
		IV. PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM 1. Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK) 2. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum V. PROGRAM PENYEDIAAN SISTEM AIR LIMBAH 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK) 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah VI. PROGRAM PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM 1. Pembangunan Fasilitas Umum 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum	02 Januari 2020 02 Januari 2020 02 Januari 2020
3.	SUBRIANTO, ST, MT NIP. 19710731 199303 1 003 KABID SUMBER DAYA AIR	I. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) II. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 1. Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya	02 Januari 2020 02 Januari 2020

NO.	NAMA/JABATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA PROGRAM/KEGIATAN	T M T
4.	AKHMAD SYAHIDAN, S.Pi, M.Ec.Dev NIP. 19721031 199703 1 003 KABID TATA RUANG	I. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 1. Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 2. Survey dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang II. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang III. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang IV. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1. Perencanaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	02 Januari 2020 02 Januari 2020 02 Januari 2020 02 Januari 2020

Banjarbaru, 02 Januari 2020
 16 PENGUNA ANGGARAN, *tl*

dr **Ir. JAYA KRESHNA**
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19631105 199302 1 002